



# BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR: 448 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI  
KEPADA DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN APOTEKER PADA  
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT DAERAH  
dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN 2008

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas dan terselenggaranya Pelayanan Kesehatan dan tugas perbantuan lainnya pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun 2008, dipandang perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 28 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen;
  18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 845 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2008;
  20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi kepada Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen adalah sebesar Rp. 1.000.000,- per orang per bulan dan dibayar untuk 12 (dua belas) Bulan.
- KEDUA** : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan kepada :
- a. 9 (sembilan) orang Dokter Umum;
  - b. 2 (dua) orang Dokter Gigi;
  - c. 3 (tiga) orang Apoteker.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker pada Badan Layanan Umum RSD dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah dr. Fauziah Bireuen.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pos Badan Layanan Umum RSD dr. Fauziah Bireuen (Kode Rekening 5.1.1.02.04).
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung tanggal 2 Januari 2008 sampai 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 3 Juli 2008

BUPATI BIREUEN, 